

Kebijakan Probis PLN Area Medan, Rayon Medan Kota Sumatera Utara, "Tambahan Informasi Syarat Balik Nama"

Desi Pasrah

Tue 4/24/2018 2:58 PM

To: cctr indonesia;

Cc: Haidar Ahmad (haidar.ahmad@pln.co.id); Achmad Meidiansyah <achmad.meidiansyah@pln.co.id>;

Yudistiro Yanuarianto;

Resti rosmiati; Arief Agung Novrianto; Unit Policy and Performance;

Dear All Head of CC & Manajemen Site,

Berikut ini kami sampaikan **Kebijakan Probis di Wilayah PLN AREA MEDAN, RAYON MEDAN KOTA, SUMATERA UTARA** sesuai dengan surat Manager RAYON MEDAN KOTA

No.2019/MUM.00.01/RMK/2018 Tgl 23 Maret 2018 perihal **"SOP Perubahan BALIK NAMA"**, dan telah dikomunikasikan dengan Divisi Niaga PLN Pusat, maka terkait hal tsb kami infomasikan sbb :

1. Ketentuan ini berlaku terhitung sejak email ini kami sampaikan dan diterapkan bagi Pemohon/Pelanggan yang ingin mengajukan permohonan **"BALIK NAMA"** di wilayah **PLN RAYON MEDAN KOTA, SUMATERA UTARA**.
2. Terdapat penambahan informasi yang harus disampaikan kepada Pemohon selain syarat-syarat sebelumnya yang harus dipersiapkan pada saat Pemohon datang ke Unit PLN terkait antara lain :
 - a. **Memberikan informasi kepada Pelanggan yaitu apabila kondisi Alamat Persil Tanah/Bangunan pada IDPEL/Rekening Listrik "TIDAK SAMA" dengan Surat Kepemilikan Tanah/Bangunan**, maka Pelanggan disarankan untuk mengurus **"SURAT KETERANGAN"** dari Kelurahan/Kecamatan setempat yang menerangkan bahwa Persil IDPEL Pelanggan sudah sama dengan Persil Tanah/Bangunan sesuai Surat Kepemilikan Tanah/Bangunan yang berlaku.

Contoh Penyampaian :

...Mohon maaf {Bp/Ibu}, untuk permintaan Balik Nama ini, alamat di Rekening harus sama dengan alamat di Surat Kepemilikan Tanah/bangunan {Bp/Ibu} ya... jika tidak sama kami sarankan {Bp/Ibu} meminta Surat Keterangan dari Kelurahan/Kecamatan setempat yang menerangkan bahwa alamat di Rekening {Bp/Ibu} sudah sama dengan alamat yang terdapat pada Surat Kepemilikan Tanah/Bangunan yang berlaku.."

Jika Pelanggan menanyakan alamatnya sesuai IDPEL, maka CSO menanyakan dahulu alamat yang tertera pada Surat Kepemilikan Tanah/Bangunan Pelanggan :

- o Apabila alamat yang tertera pada Surat Kepemilikan Tanah/Bangunan Pelanggan **masih dalam satu daerah dengan yang tertera di Data DIL sesuai IDPEL**, maka informasikan alamat sesuai IDPEL yang dimaksud, namun
 - o Apabila alamat yang tertera pada Surat Kepemilikan Tanah/Bangunan Pelanggan sudah **tidak termasuk dalam daerah tsb**, maka PLN 123 tidak diperkenankan memberikan informasi alamat sesuai IDPEL. Pelanggan disarankan untuk mengurus surat keterangan sebagaimana yang dimaksud di atas.
 - b. Jika Nama pada IDPEL yang lama merupakan atas nama Perusahaan atau Kantor Dinas tertentu, misalnya : Rumah Dinas, Pemohon diminta untuk dapat melampirkan **Surat Keterangan Pemindahan Kepemilikan** yang dikeluarkan oleh Perusahaan/Kantor Dinas tsb kepada Pemohon yang bersangkutan.
- 3. Perlakuan layanan di PLN 123 :**
- a. PLN 123 memberikan tambahan informasi sesuai ketentuan di atas apabila terdapat Pelanggan yang masuk dalam **Wilayah PLN RAYON MEDAN KOTA, SUMATERA UTARA yang ingin mengajukan "Balik Nama"**.
 - b. Transaksi **"ISSUE CLOSED DI PLN 123"** dengan pengisian data sesuai permasalahan Pelanggan apabila Pelanggan mengerti.

Demikian kami sampaikan, mohon segera diinformasikan kepada seluruh SKP terkait.
Jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai hal ini, silahkan menghubungi kami.
Terima kasih atas perhatian & kerjasamanya.

Salam

Tim Unit Policy and Performance PLN I23